

SISTEM INFORMASI ASURANSI

MATERI 2 INDUSTRI ASURANSI (ASURANSI JiWA)

Dr. Kartika Sari



Jenis Perusahaan Asuransi

Perusahaan Perseoran (Sole Proprietorship):

- Suatu badan usaha yg dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- Perorangan berizin (salon, restoran bengkel) dan usaha perorangan tidak berizin (warung rokok, kios sembako kecil)

Persekutuan (Partnership) :

- Suatu usaha yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagai mitra kerja

Peerseroan Terbatas (Corporation) :

- Badan usaha berbentuk korporasi yang merupakan usaha berbadan hukum berdasarkan UU suatu negara.

Materi 2 - 2



Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

- **Lembaga Depositori (Depository Institutions)**
Lembaga penerima simpanan masyarakat.
- **Perusahaan Jasa Keuangan (Finance Companies)**
Lembaga khusus penyedia dana pinjaman jangka pendek dan menengah
- **Perusahaan Perasuransian**
Perush. Asuransi Jiwa dan Kesehatan (Life and Health Insurance Companies)
Perush. Asuransi Umum (Property Insurance Companies)
- **Perusahaan Reksadana**
Perush. Yang mengumpulkan dana investasi dan menggunakan untuk membeli surat berharga, saham, obligasi dll
- **Perusahaan Sekuritas**

Materi 2 - 3

Kartika S - UG



Asuransi Jiwa

1. Asuransi Jiwa (time Insurance)

- suatu pengalihan / pelimpahan risiko atas sebagian kerugian keuangan (financial loss) oleh tertanggung kpd penganggung.
- Bukan risiko hilangnya jiwa seseorang tetapi kerugian keuangan akibat hilangnya jiwa seseorang

Peristiwa yang menimbulkan risiko:

- ✓ Meninggal dunia (death)
- ✓ Cacat badan (disability, invalidity, incapacity)
- ✓ Hilangnya atas merosotnya kesehatan (loss of health)
- ✓ Usia Lanjut (old age)
- ✓ Pengangguran (unemployment)

Materi 2 - 4

Kartika S - UG



Asuransi Jiwa → menghindari / meminimalkan risiko akibat:

1. Risiko Kematian, peristiwa yang pasti terjadi tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi
2. Risiko Hari Tua, peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tapi tidak diketahui berapa lama
3. Risiko Kecelakaan, peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi.

Materi 2 - 5

Kartika S.-UG



Asuransi Kesehatan

2. Asuransi Kesehatan (health insurance)

→ Menyediakan manfaat tertentu apabila tertanggung jatuh sakit atau mengalami kecelakaan

Bentuk Asuransi Kesehatan :

- Santunan biaya pengobatan
- Santunan pendapatan karena cacat

Materi 2 - 6

Kartika S.-UG



Manfaat Asuransi Jiwa

Mengalihkan risiko ketidakpastian masa depan seseorang karena hilang / berkurangnya nilai ekonomis hidupnya

Ketidakpastian disebabkan oleh tiga faktor:

- a. Meninggal terlalu cepat / meninggal muda
- b. Meninggal terlalu lama
- c. Ketidak mampuan

Materi 2 - 7

Kartika S-UG



Akibat meninggal seseorang

Ada 6 macam kebutuhan pokok karena meninggalnya pencari nafkah pada usia produktif:

1. Dana Pemutihan
c/: biaya penguburan, rekening' tagihan, hutang pribadi, biaya perawatan
2. Dana Penyesuaian
c/: Biaya kebutuhan hidup kebiasaan keluarga yang bersangkutan
3. Pendapatan Keluarga
4. Biaya Hidup menduda/menjanda
5. Dana Pendidikan Anak
6. Dana Hipotik

Materi 2 - 8

Kartika S-UG



Kontrak Asuransi

Kontrak :

- ❖ Suatu persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih.

Kontrak → suatu perjanjian

Kontrak antara Penanggung dan Pemegang Polis

Seseorang yang membuat janji dibawah kontrak disebut

Promisor

Seseorang yang menerima janji disebut **Promisee**

Materi 2 - 9

Kartika S-UG



Syarat Umum Kontrak

Status Hukum dari kontrak → Valid (berlaku),
Void(batas) dan
Voidable (dapat dibatalkan)

Syarat Umum

- ✓ Harus ada kesepakatan bersama (Mutual assent)
Penawaran dan penerimaan
- ✓ Masing-masing pihak harus mempunyai "legal capacity"
Cukup umur, mental yang baik, tidak dalam keadaan mabuk,
bukan narapidana, bukan orang asing yang berperang
- ✓ Konsiderasi hukum (legal consideration)
Pertimbangan nilai/hal sebagai janji
- ✓ Tidak bertentangan dengan Hukum (lawful purpose)

Materi 2 - 10

Kartika S-UG



Tipe Kontrak

Kontrak Asuransi → Value Contract:

Kontrak sejumlah nilai yaitu sejumlah uang pertanggungan atau sebesar ganti rugi.

1. Kontrak Formal / Kontrak Informal
2. Kontrak Bilateral / Kontrak Unilateral
3. Kontrak Komutatif / Kontrak Aleatory
4. Kontrak Bergaining / Kontrak Adhesi

Materi 2 - 11

Kartika S-UG



...Tipe

1. Kontrak Formal

Bentuknya mengikat secara hukum,

- Syarat:
- dibuat secara tertulis
 - ditanda tangani secara khusus / cap jari
 - menggunakan segel/materai
 - dilakukan di depan pejabat notaris

Kontrak Informal

Kekuatan hukumnya tidak tergantung dari bentuk tertulis, tetapi lebih tergantung pada pemenuhan persyaratan mutlak yang menyebabkan kontrak memiliki kekuatan hukum

Materi 2 - 12

Kartika S-UG



...Tipe

2. Kontrak Bilateral

Kontrak yang dibuat oleh dua pihak dan mempunyai janji atau hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak
c/ Kontraktor dan pemberi proyek

Kontrak Unilateral

Kontrak dilakukan oleh satu pihak.
c/: Pemilik polis hanya berjanji melakukan pembayaran tetapi apabila tidak dibayar, penanggung tidak dapat memaksa. Namun bila syarat klaim terpenuhi penanggung harus membayarkan sejumlah uang tertentu sebagai nilai manfaat sesuai kontrak

Materi 2 - 13

Kartika S.-UG



...Tipe

3. Kontrak Komutatif

Kontrak yang terjadi dimana masing-masing pihak menentukan lebih dulu nilai yang akan dipertukarkan.
c/: Tawar menawar harga suatu proyek

Kontrak Aleatory

Kontrak dimana suatu pihak memberikan atau menyediakan suatu yang berharga atau bernilai kepada pihak lain sebagai imbalan janji-janji yang diberikan.
c/: penanggung akan membayar uang pertanggungan polis adalah pasti

Materi 2 - 14

Kartika S.-UG



...Tipe

4. Kontrak Bergaining

Kontrak dimana kedua belah pihak secara bersama-sama menetapkan syarat-syarat dan ketentuan kontrak
 c/: kontraktor melakukan penawaran material dan jadwal penyelesaian

Kontrak Adhesi

Kontrak yang disiapkan oleh satu pihak dan harus diterima atau ditolak secara keseluruhan oleh pihak lain.
 c/: pemilik polis tidak diperkenankan ikut serta dalam menentukan syarat-syarat umum polis dan pembuatan kontrak

Materi 2 - 15

Kartika S.-UG



Polis Asuransi

Polis Asuransi Jiwa adalah *contracts of Adhesion*

→ Ditulis oleh satu pihak dalam hal ini penanggung saja dan tidak bisa ditawar oleh pihak pembeli

Polis harus memuat:

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
5. Jumlah uang untuk pertanggungan
6. Premi pertanggungan

Materi 2 - 16

Kartika S.-UG



Faktor Yang Memengaruhi Premi

Besarnya premi dipengaruhi oleh :

1. Besarnya uang pertanggungan
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Masa asuransi
5. Riwayat kesehatan
6. Persistensi

Materi 2 - 17

Kartika S.-UG



Prinsip Tarip Premi

Strategi yang dikembangkan oleh perusahaan penanggung

1. Kecukupan
2. Kewajaran dan keadilan
3. Persaingan
4. Strategi Perusahaan

Elemen Penentu Tarip Premi Asuransi Jiwa

1. Tingkat Mortalita (*mortality*)
2. Tingkat Suku Bunga (*Compound interest*)
3. Biaya (*loading expenses*)

Materi 2 - 18

Kartika S.-UG



Tingkat Kematian

Perhitungan didasarkan pada hukum bilangan besar (the law of large number), prinsip rata-rata (average) dan prinsip kemungkinan (probabilitas).

Tingkat mortalita adalah berapa banyak manusia yang mati pada masa yang lalu untuk perkiraan masa yang akan datang, biasanya menjadi angka kematian tara-rata setahun untk tingkatan umur dari setiap 1000 orang.

Materi 2 - 19

Kartika S.- UG



... tingkat

Contoh:

Misalkan sebanyak 2.500 orang berusia 25 tahun bekerjasama untuk memikul risiko kematian dalam kelompok mereka. Disepakati bahwa bila seseorang dari mereka meninggal, keluarga akan mendapat santunan sebesar Rp. 5.000.000,-. Angka kematian pada usia 25 th rata-rata 2 orang, sehingga angka kematian untuk 2.500 orang adalah 5 orang. Untuk 5 orang itu perlu disediakan santunan sebesar Rp 25.000.000.- sehingga setiap orang dikenakan iuran Rp. 10.000,- pertahun

Materi 2 - 20

Kartika S.- UG



Suku Bunga

Dana yang terkumpul di perusahaan asuransi akan dikelola oleh perusahaan untuk :

- Cadangan Klaim
- Investasi untuk mendapatkan keuntungan

Investasi dapat berupa:

- Deposito
- Saham
- Dipinjamkan dalam bentuk

Materi 2 - 21

Kartika S-UG



Biaya-biaya Asuransi

Biaya yang diperlukan diantaranya:

- Biaya administrasi
- Biaya kantor
- Gaji karyawan
- Komisi untuk agen

Materi 2 - 22

Kartika S-UG